



PUTUSAN
Nomor : 22 - K/PM I- 06/ AD/VI/2014

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Suhaimi
Pangkat/NRP : Pratu/31050389581084
Jabatan : Ta Jurus Tim Intel
Kesatuan : Korem 101/Antasari
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru/12 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perumahan Intel Rem Banjarmasin kompleks A yani 3.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Sub Den Pom VI/2-1 Kandungan Nomor : BP-31//A-22//Denpom VI/XII/2013 tanggal Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101/ Antasari selaku Papera Nomor : Kep/26/I/2014 tanggal 07 Maret 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/AD/I-06/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 27 / PM I-06 / AD / IV / 2014 tanggal 7 April 2014.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/AD/I-06/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- Dua lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR.
- Dua lembar foto sepeda motor Yamaha F1ZR warna orange Nopol DA 3318 FE tanpa dilengkapi STNK.
- Satu lembar Fotokopy STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR.
- Satu lembar Fotokopy SIM A a.n. Muhammad Suhaimi Nomor : 841018338076.
- Satu lembar Foto Korban a.n. Sdr M. Basyuni Bin Mansur (Alm).
- Dua Lembar Visum Et repertum Nomor : 445/10/V.E/RSU-HHB/IX/2013 tanggal 28 september 2013 a.n.Sdr. M Basyuni Bin Mansyur (Alm).
- Dua lembar Foto tempat kejadian perkara Kecelakaan lalu Lintas di Jalan Raya A.Yani Km 6.5 Desa Taniran Kec. Angkinang kab HSS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- Satu Unit mobil Daihatsu Xenia Warna hitam Nopol DA 7525 AR.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bapak Sarkani
- Satu unit Sepeda Motor Yamaha F 1ZR warna Orange Nopol : DA 3318 FE.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Basuni (korban)
- Satu buah SIM A atas nama Muhammad Suhaimi Nomor : 841018338076.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Pratu M.Suhaimi NRP 31050389581084.

- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000 ,-(sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada bagian pendahuluan Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim dan Oditur Militer atas terlaksananya persidangan dengan tertib dan lancar. Disamping itu Penasehat Hukum Terdakwa juga menguraikan tentang tuntutan Oditur Militer.
2. Pada bagian kedua Penasehat Hukum Terdakwa sebelum membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur militer, maka terlebih dahulu diuraikan tentang fakta hukum sebagai berikut .
 - a. Keterangan para Saksi (Saksi-1 s/d Saksi-4)
 - b. Keterangan Terdakwa.
3. Pada bagian ketiga Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer dalam perumusan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut. Namun penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tuntutan Oditur militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah sangat berlebihan dan memberatkan.
4. Pada bagian akhir, Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan tentang pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa antara lain sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia di kalbar.
 - b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan kedepan tidak akan mengulangi lagi serta akan berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kendaraan.
 - c. Terdakwa bertanggung jawab memberikan santunan sesuai dengan kemampuan Terdakwa.
 - d. Terdakwa bukan pelaku tabrak lari.
 - e. Surat Perjanjian Perdamaian secara kekeluargaan yang disaksikan oleh keluarga korban dan Kepala Desa Angkinang yang pada intinya tidak saling menuntut secara hukum.
 - f. Terdakwa memperbaiki kendaraan korban akibat dari kecelakaan tersebut.

Selain itu Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon pada Majelis, agar apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutananya semula.
4. Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tetap pada pledoi semula, yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal lima belas bulan Agustus dua ribu tiga belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di jalan A Yani Km 6,5 di depan Pasar Muara Taniran Desa Taniran Kec. Angkinang Kab Hulu Sungai Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat “

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa M. Suhaimi masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050386581084 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif Kecabangan di Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus ditempatkan di Korem 101/ Antasrari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa berangkat dari rumah keluarga Terdakwa di Barabai dengan mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR menuju Banjarmasin, sedangkan Sdr. Muhammad Basuni (Saksi-3) setelah selesai bekerja sebagai tukang bangunan bermaksud pulang ke rumah mengendarai sepeda motor F1ZR Nopol DA 3318 FE menuju Barabai dengan kecepatan 20 s/d 30 km/jam, sekira pukul 17.30 Wita pada saat Terdakwa melintas jalan A Yani Km 6,5 di depan Pasar Muara Taniran Desa Taniran Kec. Angkinang Kab Hulu Sungai Selatan, Terdakwa berusaha untuk menyalip sebuah mobil tangki namun pada saat mobil Terdakwa berada di tengah-tengah mobil tangki tiba-tiba dari arah berlawanan datang Sepeda Motor F1ZR jenis Yamaha warna orange hitam Nopol DA 3318 FE yang dikendarai oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa dan Saksi-3 terkejut kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan namun tidak dapat menghindari lagi sehingga bagian depan sebelah kanan mobil Daihatsu Xenia menabrak bagian depan sepeda motor yang Saksi-3 kendarai.

c. Bahwa kemudian Saksi-3 terpental ke belakang sejauh 3 meter dan jatuh terlentang di sebelah kiri jalan sedangkan sepeda motor jatuh di sebelah kanan jalan, melihat hal tersebut Terdakwa menghentikan mobil Daihatsu Xenia di depan Saksi-3 sedangkan Saksi-3 berteriak minta tolong selanjutnya datang beberapa orang mengangkat dan membawa Saksi-3 ke rumah Sakit RSUD Brigjen Hasan Basri kandungan dengan menggunakan mobil pick up selanjutnya beberapa menit kemudian anggota Satlantas Polres Hulu Sungai Selatan datang lalu membawa mobil Daihatsu Xenia dan sepeda motor F1ZR ke kantor unit Lakalantas Polres Hulu Sungai Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada saat menyalip mobil tangki, Terdakwa tidak memberikan tanda isyarat lampu sen maupun tanda isyarat lain.

e. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut :

1) Saksi-3 mengalami luka lecet pada tangan kanan, dan dada, patah tertutup pada paha kaki kiri dan dislokasi pada lutut kaki kiri berdasarkan Visum et Repertum nomor : 445/10/V.E.RSU-HHB/IX/2013 tanggal 28 September 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Brigjen H.Hasan Basri yang ditanda tangani dr. Asih Trimurtini NIP.197902082008042002.

2) Mobil Xenia jenis Daihatsu warna hitam Nopol DA 7525 AR mengalami bumper depan pecah kap depan ringsek, kaca depan retak sedangkan SPM F1ZR jenis Yamaha warna orange hitam Nopol DA 3318 FE milik korban mengalami peleg depan patah, stang bengkok.

f. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan jalan lurus beraspal, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah dan pandangan dalam keadaan terang, jalan lebar sedangkan di jalan ada garis pembatas jalan atau marka jalan yaitu garis putus-putus, sedangkan lampu penerangan belum nyala.

g. Bahwa setelah kecelakaan tersebut, Terdakwa memberi bantuan selama Saksi-3 mendapat perawatan dan pengobatan di RSUD serta membantu biaya perbaikan sepeda motor Saksi-3 serta membuat surat perjanjian damai secara kekeluargaan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas diri Terdakwa serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Ibnu Salam, S.H. pangkat Mayor Chk NRP .11010008400973 dan Aris Suhartono, S.H pangkat Kapten CHK NRP.2910086470968, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 101/Antasari Nomor : Sprin /25/ I/2014 tanggal 17 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Januari 2014 kepada Penasihat Hukum dimaksud.

Menimbang : Bahwa Oditor Militer telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Fauzi Bin Ideris (Saksi-1), Muhammad Rafi Bin Umar Hamdan(Saksi-2), Muhammad Basuni Bin Mansur (Saksi-3), Muhammad abas Bin Sulaiman(Saksi-4), namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 sudah dipanggil 3(tiga) kali secara patut tidak bisa hadir dipersidangan, sedangkan Saksi-3 (Korban) tidak bisa hadir dipersidangan di karenakan sedang sakit, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkannya namun demikian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut, para Saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyumpahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Berdasarkan permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fauzi Bin Ideris
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Kandangan Tahun 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Taniran Rt 02 Rw 01 Kec Angkinang Kab HSS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 wita Saksi sedang minum teh di warung milik Muhammad Rafi'i (Saksi-2) yang berjarak 10 (sepuluh) meter dengan tempat kejadian, setelah kurang lebih setengah jam sekira pukul 18.00 wita Saksi melihat mobil Daihatsu xenia Nopol DA 7525 AR yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dari arah Barabai menuju Kandangan dengan kecepatan 70 Km/jam mendahului mobil truk tangki dari sebelah kanan, pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol 3318 FE yang dikendarai oleh Sdr Muhammad Basuni (Saksi-3) melaju dari arah Kandangan menuju Barabai dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dengan posisi sebelah kiri.
3. Bahwa pada mobil Daihatsu Xenia dalam posisi sejajar dengan mobil truk tangki, bagian kanan langsung menabrak bagian depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sehingga terdengar suara benturan yang sangat keras "Brag" dan mobil langsung berhenti sedangkan sepeda motor jatuh di jalan raya dan pengendara terletang di sebelah kiri sepeda motornya dan berteriak berulang kali sambil merintih kesakitan "tolong-tolong", kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengatakan "Bantu bantu" lalu Saksi dan Terdakwa mengangkat korban kedalam bak mobil pick Up untuk dibawa ke RSUD Brigjen Hasan Basry Kandangan, sekira 15 menit kemudian datang petugas Satlantas Polres HSS selanjutnya Terdakwa dan mobilnya dibawa ke Kantor Satlantas.

4. Bahwa pada saat di tempat kejadian Saksi melihat Sdr Muhammad Basuni mengalami patah tulang kaki kiri dan luka gores di dada namun masih dalam keadaan sadar, sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3318 FE mengalami kerusakan pada shooock depan keduanya bengkok, velg depan patah, kaca lampu depan pecah, sparkboard depan pecah sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apa apa dan mobil yang dikendarainya mengalami kerusakan.

5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas dalam keadaan cuacanya cerah, lalu lintas sunyi serta pandangan dalam keadaan terang, jalan lurus dan rata terbuat dari beraspal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

1. Terdakwa tidak menabrak korban karena mobil korban sudah berhenti.
2. Kecepatan mobil Terdakwa tidak ada 70 Km/jam.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Rafi Bin Umar Hamdan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Taniran 10 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bakarung Rt 01 Rw 1 Kec.Angkinang Kab.HSS Propinsi Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.15 Wita Saksi sedang berada di depan rumah sedang membuat kurungan ayam, sekira pukul 17.30 Wita tiba tiba Saksi mendengar bunyi "prak" kemudian Saksi menoleh ke kanan dan melihat seorang tergeletak di jalan raya, kemudian Saksi berdiri berlari menuju korban lalu bersama sdr Fauzi (Saksi-1) mengangkat korban ke mobil pick up carry milik Sdr.Jali dan korban langsung membawa oleh Sdr. Jali dan Sdr.Yanur ke RSU Brigjen Hasan Basri Kandangan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan yaitu mobil jenia Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak SPM jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yamaha F1ZR warna orange Nopol DA 3318 FE yang dikendarai oleh
Sdr. M.Basuni Bin Mansur (Saksi-3).

4. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, Terdakwa berpakaian preman dan Saksi baru mengetahui dari Masyarakat setempat bahwa Terdakwa itu Anggota TNI AD .
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, situasi jalan ramai banyak kendaraan lalu lalang dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor dari arah Barabai menuju Banjarmasin.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :
 - Bahwa kondisi jalan saat itu dalam keadaan sepi.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Basuni Bin Mansur (Alm)
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Angkinang selatan 20 Maret 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Desa Angkinang Rt 002 Rw 001 Kec Angkinang Kab HSS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 Saksi bekerja sebagai tukang bangunan rumah di Desa Sungai Raya sekira pukul 17.30 Wita Saksi bermaksud pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR DA 3318 FE menuju Barabai dengan kecepatan kurang lebih 20/30 Km/jam sewaktu di Jalan A.Yani Km 6.5 Desa Taniran kec Angkinang Kab Hulu sungai selatan tepatnya di depan pasar Desa Taniran Saksi melihat mobil tangki sedang melaju dari arah Barabai menuju Kandangan, tiba tiba muncul sebuah mobil Daihatsu Xenia Nopol DA 7525 AR warna hitam dari belakang mobil tangki menyalip dengan kecepatan 60 Km/jam sehingga membuat Saksi terkejut dan tidak dapat menghindari dan akhirnya bagian depan sebelah kiri mobil Daihatsu Xenia menabrak bagian depan sepeda motor yang Saksi kendarai.

2. Bahwa kemudian Saksi terpental ke belakang sejauh 3 meter dan jatuh telentang di sebelah kiri jalan sedangkan sepeda motor di sebelah kanan, melihat hal tersebut Terdakwa menghentikan mobil Daihatsu Xenia di depan Saksi sedangkan Saksi berteriak minta tolong berulang ulang sambil menahan sakit pada kaki kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian datang beberapa orang mengangkat dan membawa Saksi ke rumah Sakit RSUD Brigjen Hasan Basry Kandangan untuk mendapatkan perawatan medis.

3. Bahwa pada saat menyalip mobil tangki, mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan Terdakwa tidak ada memberikan tanda isyarat lampu sen maupun isyarat lain dan tidak ada mengurangi laju mobil.
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saya mengalami patah kaki kiri, dada mengalami luka lecet, tangan kanan luka lecet, sedangkan sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian velg depan patah, shock depan bagian kanan dan kiri patah, kaca lampu depan patah, rigting depan bagian kanan dan kiri pecah serta jok terlepas serta mesin mati.
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan situasi arus lalu lintas cukup ramai, konsisi jalan lurus rata dan beraspal serta cuaca terang dan jarak pandang normal.
6. Bahwa pada waktu mengendarai sepeda motor kondisi Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan kondisi sepeda motor layak jalan, karena jarak mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa terlalu dekat Saksi terperanjat tidak sempat menghindari mobil Daihatsu Xenia tersebut.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa ada memberikan bantuan berupa uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.550.000,- dengan rincian pada saat Saksi di rumah sakit Terdakwa memberi uang kepada anak Saksi (Sdr.Sasmita) sebesar Rp 750.000,- pada bulan September 2013 sebesar Rp.1.000.000,- dan 2 minggu kemudian Terdakwa memberi uang Rp.300.000,- dan Bulan Oktober memberikan uang sebesar Rp.500.000,- melalui rekening BRI cabang Kandangan atas nama Sdr.Yuhriansyah (saudara Saksi).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal adalah :

1. Korban terlempar kurang lebih 1 meter bukan 3 meter.
2. Terdakwa waktu menyalip mobil tangki menyalakan tanda lampu sen ke kanan.
3. Kecepatan mobil Terdakwa tidak ada 60 Km/jam.
4. Pada saat itu kondisi jalan sepi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Abas Bin Sulaiman (Alm)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kandangan 10 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bakumpai Taniran Rt 03 Rw 02 Kec Angkinang Kab HSS Prov Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat terjadi kecelakaan pada hari Kamis tanggal 15 agustus 2013 antara Terdakwa dan Sdr Basuni (Saksi-3), Saksi bertemu dengan Terdakwa di Ma Kodim 1003/ Kandangan mewakili Saksi-3 untuk bersedia berdamai dengan Terdakwa dengan syarat selama Saksi-3 berada di rumah Sakit, Terdakwa bersedia membiayai semua biaya perawatan dan membiayai perbaikan sepeda motor kemudian masing masing menandatangani surat perjanjian perdamaian di atas materai.
3. Bahwa selama Saksi-3 dirawat di Rumah Sakit dari tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 Terdakwa memberikan bantuan berupa uang yang diberikan kepada Sdr. Sasmita (Anak Saksi-3) sebesar Rp. 1.250.000,- untuk biaya menunggu di rumah Sakit sedangkan untuk biaya operasi tulang kaki kiri Saksi-3 menggunakan jamkesmas.
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013 Saksi-3 pulang ke rumah namun karena kondisinya masih sangat lemah sehingga pada tanggal 4 September 2013 Saksi-3 menjalani perawatan kembali menggunakan Jamkesmas dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada anaknya Saksi-3.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa M. Suhaimi masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050386581084 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif Kecabangan di Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus ditempatkan di Korem 101/ Antasrari sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 wita, Terdakwa berangkat dari Berabai menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR menuju Banjarmasin pada saat melintas di Jalan A.Yani Km 6,7 di depan Pasar Tanggiran Terdakwa menyalip sebuah mobil tangki namun setelah mobil Terdakwa berada di tengah tengah mobil tangki tiba tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor F1ZR jenis Yamaha prange hitam Nopol DA 3318 FE yang dikendarai oleh Sdr Muhammad Basuni (saksi-3) kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dan tidak dapat menghindar sehingga terjadi tabrakan.
3. Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa menghentikan mobil dan berhenti di sebelah kanan jalan arah Banjarmasin sedangkan sepeda Motor F1ZR dan korban tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban serta menghentikan kendaraan yang lewat selanjutnya Saksi-3 di bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban Saksi-3 dan Hasan Basry Kandangan dengan menggunakan mobil pick Up.

4. Bahwa kemudian datang anggota Satlantas Polres HSS lalu membawa mobil Daihatsu Xenia dan sepeda motor F1ZR ke kantor unit lakalantas Polres HSS sedangkan Terdakwa menuju RSU Hasan Basry untuk melihat kondisi korban.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi-3 mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kiri, luka goresan panjang dibagian dada sebelah kiri dan saksi-3 dirujuk ke rumah sakit Ulin Banjarmasin.

6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Xenia jenid Daihatsu warna hitam Nopol DA 7525 AR mengalami berper pecah kap depan ringsek, kaca depan retak sedangkan sepeda motor F1ZR jenis Yamaha warna Orange hitam Nopol DA 3318 FE milik korban mengalami pelek depan patah, stang bengkok.

7. Bahwa pada saat mengemudi kecepatan mobil xenia jenis Daihatsu warna hitam Nopol DA 7525 AR kurang lebih 45 Km/jam dan Terdakwa mempunyai SIM A Umum dan STNK.

8. Bahwa pada saat mendahului truk tangki Terdakwa tidak membunyikan klakson karena posisi kosong dan jalan lebar sedangkan di jalan ada garis pembatas jalan atau marka jalan yaitu garis putus putus, sedangkan lampu penerangan jalan belum nyala dan Terdakwa belum menyalakan lampu besar.

9. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalulintas situasi dan kondisi jalan ramai lancar dan cuaca cerah serta di tempat tersebut merupakan jalan lurus sehingga memungkinkan pengemudi mobil atau pengendara sepeda motor bisa untuk melihat situasi lalu lintas ke depan secara leluasa atau tidak terhalang.

10. Bahwa Terdakwa memberikan bantuan untuk biaya selama perawatan korban di rumah Sakit untuk pengobatan Saksi-3 dan membantu biaya perbaikan sepeda motor serta perbaikan mobil Daihatsu Xenia seluruhnya sebesar Rp.20.545.373,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan korban yang dituangkan dalam perjanjian damai secara kekeluargaan.

11. Bahwa Terdakwa dipersidangan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

12. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku telah membantu keluarga korban untuk mencairkan jasa raharja korban, disamping itu antara Terdakwa dan keluarga korban sudah dilaksanakan perjanjian perdamaian dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

13. Bahwa selama persidangan Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya sidang, dan Terdakwa sudah diberi sanksi administrasi berupa penundaan UKP selama 5 (lima) periode.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pernah melaksanakan tugas-tugas operasi yaitu Pantas RI-Malaysia pada tahun 2007/2008.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1). Surat-surat :

- Dua lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR.
- Dua lembar foto sepeda motor Yamaha F1ZR warna orange Nopol DA 3318 FE tanpa dilengkapi STNK.
- Satu lembar Fotokopy STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR.
- Satu lembar Fotokopy SIM A a.n. Muhammad Suhaimi Nomor : 841018338076.
- Satu lembar Foto Korban a.n. Sdr. M. Basyuni Bin Mansur (Alm).
- Dua Lembar Visum Et repertum Nomor : 445/10/V.E/RSU-HHB/IX/2013 tanggal 28 september 2013 a.n.Sdr. M Basyuni Bin Mansyur (Alm).
- Dua lembar Foto tempat kejadian perkara Kecelakaan lalu Lintas di Jalan Raya A.Yani Km 6.5 Desa Taniran Kec. Angkinang kab HSS.

2). Barang-barang :

- Satu Unit mobil Daihatsu Xenia Warna hitam Nopol DA 7525 AR.
- Satu unit Sepeda Motor Yamaha F 1ZR warna Orange Nopol : DA 3318 FE.
- Satu buah SIM A atas nama Muhammad Suhaimi Nomor : 841018338076.

Telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Suhaimi masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050386581084 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif Kecabangan di Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus ditempatkan di Korem 101/ Antasrari sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 wita, Terdakwa berangkat dari Barabai menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol DA 7525 AR menuju Banjarmasin pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban Sdr. Jali, 1971 Km 6,5 di Depan pasar Taniran Kec. Angkinang
Terdakwa menyalip sebuah mobil tangki namun setelah mobil Terdakwa berada di tengah-tengah mobil tangki tiba-tiba dari arah berlawanan datang sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Sdr Muhammad Basuni (Saksi-3) kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dan tidak dapat lagi menghindar sehingga terjadi tabrakan .

3. Bahwa benar pada mobil Daihatsu Xenia dalam posisi sejajar dengan mobil truk tangki, bagian kanan langsung menabrak bagian depan sepeda motor sehingga terdengar suara benturan yang sangat keras " Brag" dan mobil langsung berhenti sedangkan sepeda motor jatuh di jalan raya dan pengendara terletang di sebelah kiri sepeda motornya dan berteriak berulang kali sambil merintih kesakitan "tolong-tolong", kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan mengatakan "Bantu bantu" lalu Saksi-1 dan Terdakwa mengangkat korban kedalam bak mobil pick Up milik Sdr.Jali untuk dibawa ke RSUD Brigjen Hasan Basry Kandangan.

4. Bahwa benar 15(lima belas) menit kemudian datang anggota Satlantas Polres HSS lalu membawa mobil Daihatsu Xenia dan sepeda motor Yamaha F1ZR ke Kantor Unit Lantas Polres HSS dan Terdakwa menuju RSU Hasan Basry untuk melihat keadaan korban tersebut.

5. Bahwa benar pada saat di tempat kejadian Saksi-1 melihat Saksi-3 mengalami patah tulang kaki kiri dan luka gores di dada namun masih dalam keadaan sadar, sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3318 FE mengalami kerusakan pada shooock depan keduanya bengkok, velg depan patah, kaca lampu depan pecah, sparkboard depan pecah sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apa apa dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR mengalami bumper depan pecah kap depan ringsek, kaca depan pecah .

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3, kalau Terdakwa saat itu mengumudikan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR kurang lebih 60 sampai 70 Km/jam, sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol 3318 FE yang dikendarai oleh Saksi-3 melaju dari arah Kandangan menuju Barabai dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dengan posisi sebelah kiri.

7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2, Saksi-3 saat terjadi kecelakaan lalulintas situasi dan kondisi jalan ramai lancar dan cuaca cerah serta di tempat tersebut merupakan jalan lurus rata dan beraspal serta cuaca terang dan jarak pandang normal sehingga memungkinkan pengemudi mobil atau pengendara sepeda motor bisa untuk melihat situasi lalu lintas ke depan secara leluasa atau tidak terhalang.

8. Bahwa benar Terdakwa memberikan bantuan untuk biaya selama perawatan korban di rumah Sakit untuk pengobatan Saksi-3 dan membantu biaya perbaikan sepeda motor serta perbaikan mobil Daihatsu Xenia seluruhnya sebesar Rp.20.545.373,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dan korban yang dituangkan dalam perjanjian damai secara kekeluargaan.

9. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban dan Terdakwa dalam persidangan mengaku telah membantu keluarga korban untuk mencairkan jasa raharja korban, disamping itu antara Terdakwa dan keluarga korban sudah dilaksanakan perjanjian perdamaian dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan.

11. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya sidang, dan Terdakwa sudah diberi sanksi administrasi berupa penundaan UKP selama 5 (lima) periode.

12. bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas-tugas operasi yaitu Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2007/2008.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Penasehat Hukum menguraikan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4).
2. Keterangan Terdakwa.
3. Unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.
4. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer selama 10 (sepuluh) bulan dianggap berlebihan atau memberatkan dengan mencontohkan kasus-kasus anak Bapak Hatta Rajasa dan anak musisi Ahmad Dhani hanya diputus percobaan.
5. Hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer dalam tanggapannya secara lisan (Replik) berpendapat tetap pada tuntutan semula. Demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik secara lisan dari Oditur Militer tersebut, memberikan tanggapan secara lisan (Duplik) tetap pada Nota Pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa karena Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan tetap pada Tuntutan semula, demikian pula Duplik Penasehat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Nota pembelaannya, maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu memberikan tanggapan/pendapat pada bagian ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor
- Unsur ketiga : Karena kelalaiannya
- Unsur keempat : mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pengelompokkan uraian unsur sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer yaitu pada unsur ketiga dan keempat yang diuraikan secara terpisah dan meskipun hal itu tidak mempengaruhi keterbuktian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun seharusnya unsur dimaksud dijadikan satu oleh karena unsur ketiga dan unsur keempat itu merupakan rangkaian dari perbuatan melawan hukum (bmh) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dengan demikian maka unsur-unsur dimaksud seharusnya disusun dan menjadi sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor
- Unsur ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Bahwa pengertian setiap orang adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP

yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggungjawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar di dalam persidangan pada saat dilakukan pengecekan terhadap identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : / Sdak / 02 / AD / I- 06 / III / 2014 tanggal 18 Maret 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara lain berupa nama M. Suhaimi pangkat Pratu NRP. 31050389581084 dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa M. Suhaimi masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Gunung Kupang Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050386581084 kemudian mengikuti pendidikan Sartaif Kecabangan di Gunung Kupang Banjarbaru setelah lulus ditempatkan di Korem 101/Antasari sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar sebagaimana yang terdapat pada Skeppera dari Komandan Korem 101/Antasari Nomor : Kep / 26 / III / 2014 tanggal 7 Maret 2014 yang menyatakan Terdakwa merupakan anggota Korem 101/Antasari dengan jabatan Ta Jurus Tim Intel dan masih berdinis aktif serta sampai saat ini belum pernah diberhentikan dari dinas militer, oleh karena itu Terdakwa masuk dalam yustisiabel peradilan militer I-06 Banjarmasin.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih merupakan prajurit aktif yang sehat jasmani dan rohani serta mengakui karena kelalaiannya dalam mengemudikan mobil Daihatsu Xenia mengakibatkan tertabraknya Sdr Muhammad Basuni (Saksi-3) dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subjek hukum dalam tindak pidana ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar setiap warga negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa maupun warga negara asing yang bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan patuh kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain, sebagaimana pasal 9 KUHP .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ setiap orang “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang mengemudikan kendaraan bermotor ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku / Terdakwalah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya, sedangkan penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 wita, Terdakwa berangkat dari Barabai menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol DA 7525 AR menuju Banjarmasin pada saat melintas di Jalan A.Yani Km 6,5 di Depan pasar Taniran desa taniran Kec. Angkinang Terdakwa menyalip sebuah mobil tangki namun pada saat mobil Terdakwa berada di tengah-tengah mobil tangki tiba-tiba dari arah berlawanan datang sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Sdr Muhammad Basuni (Saksi-3) terkejut, kemudian Terdakwa berusaha mengurangi kecepatan dan tidak dapat lagi menghindar sehingga berakibat bagian depan sebelah kanan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor Saksi-3.

2. Bahwa benar mobil yang dikemudikan Terdakwa yaitu Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 70 Km/jam dari Barabai menuju Banjarmasin, sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol 3318 FE yang dikendarai oleh Saksi-3 melaju dari arah Kandangan menuju Barabai dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dengan posisi sebelah kiri.

3. Bahwa benar Mobil Daihatsu Xenia Nopol DA 7525 AR yang dikemudikan Terdakwa adalah salah satu jenis kendaraan yang digerakkan oleh rangkaian peralatan mekanik berupa mesin dan sebagainya sebagaimana yang tercantum pada STNK kendaraan bermotor tersebut yang menyebutkan beberapa spesifikasi antara lain yaitu berbahan bakar bensin dengan isi silinder / HP (Horse Power) 1298 cc, merk / typenya adalah DAIHATSU/F651RV-GMRFJ(4X2)M/T sedangkan tahun pembuatannya adalah tahun 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ yang mengemudikan kendaraan bermotor “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat .

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah si pelaku / Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

Yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 wita, Terdakwa berangkat dari Barabai menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nopol DA 7525 AR menuju Banjarmasin pada saat melintas di Jalan A.Yani Km 6,5 di Depan pasar Taniran Desa Taniran Kec. Angkinang Terdakwa menyalip sebuah mobil tangki namun setelah mobil Terdakwa berada di tengah-tengah mobil tangki tiba-tiba dari arah berlawanan datang sebuah sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarai oleh Sdr Muhammad Basuni (Saksi-3) dan terkejut tidak dapat menghindari dalam seketika terjadi tabrakan.
2. Bahwa benar pada mobil Daihatsu Xenia dalam posisi sejajar dengan mobil truk tangki, bagian kanan langsung menabrak bagian depan sepeda motor sehingga terdengar suara benturan yang sangat keras " Brag" dan mobil langsung berhenti sedangkan sepeda motor jatuh di jalan raya dan pengendara terletang di sebelah kiri sepeda motornya, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan membantu Saksi-3 lalu fauzi bin ideris (Saksi-1) yang ada didekat kejadian datang juga membantu dengan menempatkan korban didalam bak mobil pick Up milik Sdr.Jali yang di berhentikan oleh Terdakwa untuk dibawa ke RSUD Brigjen Hasan Basry Kandangan.
3. Bahwa benar 15(lima belas) menit kemudian datang anggota Satlantas Polres HSS di TKP (tempat kejadian perkara) lalu membawa mobil Daihatsu Xenia Nopol DA 7525 AR dan sepeda motor Yamaha F1ZR ke Kantor Unit Lantas Polres HSS dan Terdakwa menuju RSU Hasan Basry untuk melihat keadaan korban tersebut.
4. Bahwa benar pada saat di tempat kejadian mengalami patah tulang kaki kiri dan luka gores di dada namun masih dalam keadaan sadar, sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol DA 3318 FE mengalami kerusakan pada shock depan keduanya bengkok, velg depan patah, kaca lampu depan pecah, sparkboard depan pecah sedangkan Terdakwa tidak mengalami luka apa apa dan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR mengalami bumper depan pecah kap depan ringsek, kaca depan pecah .
5. Bahwa benar Terdakwa saat itu mengumudikan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR kurang lebih 60 sampai 70 Km/jam dari Barabai menuju Banjarmasin, sedangkan sepeda motor Yamaha F1ZR Nopol 3318 FE yang dikendarai oleh Saksi-3 melaju dari arah Kandangan menuju Barabai dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/jam dengan posisi sebelah kiri dan kondisi jalan ramai lancar dan cuaca cerah serta di tempat tersebut merupakan jalan lurus rata dan beraspal serta cuaca terang sehingga memungkinkan pengemudi mobil atau pengendara sepeda motor bisa untuk melihat situasi lalu lintas ke depan secara leluasa atau tidak terhalang.
6. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 (korban) di rumah sakit umum Brigjen .H.Hasan Basry berdasarkan Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/V.E/RSU-HHB/IX/2013 atas nama : M.Basuni Bin Mansyur tangan kanan ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan diameter 3cm dan 4cm, luka lecet pada dada dengan diameter P; 10 cm dan L:2 cm serta luka lecet pada dada dengan diameter P : 15 cm dan L :5 cm.pada kaki kiri ditemukan patah tertutup pada paha kaki kiri serta dislokasi pada lutut kaki kiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan perilaku seseorang yang sembrono, ceroboh, tidak hati-hati dan senantiasa menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku dalam mengendarai kendaraan di jalan raya, sehingga tanpa disadari hal itu justru akan merugikan diri sendiri maupun orang lain sesama pengguna jalan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya merupakan wujud kurang disiplin Terdakwa dalam berlalu lintas di jalan raya, karena jalan raya merupakan jalan umum sehingga para pengguna jalan seharusnya mengikuti aturan lalu lintas yang ada, bukan malah meremehkannya, karena hal ini terbukti Terdakwa dengan semauanya telah mengabaikan keadaan dan situasi sekitar jalan yang dilalui, seperti pada saat Terdakwa mau menyalip mobil tangki, namun Terdakwa tetap saja tidak berusaha mengurangi kecepatan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan timbul secara tiba-tiba dari arah depan akhirnya terjadi tabrakan antara mobil Terdakwa dengan sepeda motor dari arah depan yang dikemudikan korban Muhammad Basuni (Saksi-3).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil, karena Korban mengalami luka berat dan memerlukan perawatan.

Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana Majelis Hakim ingin menerapkan secara obyektif dengan mempertimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dianggap sebagai pihak, baik itu pihak Korban, Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa sudah memberikan bantuan pada korban.
3. Terdakwa pernah tugas pamtas RI-Malaysia tahun 2007 s/d 2008.
4. Antara Terdakwa dan korban sudah melakukan perjanjian perdamaian.
5. Terdakwa memperbaiki motor korban dan memperbaiki mobil yang disewa serta biaya perawatan korban yang seluruhnya berjumlah Rp.20.545.373,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
6. Terdakwa sudah dijatuhi Sanksi administrasi berupa penundaan UKP selama 5 periode.

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat terhadap TNI.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat bagi korban.

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa telah memberikan bantuan perawatan terhadap korban, perbaikan sepeda motor korban serta perbaikan mobil Daihatsu zenia milik Sdr. Sarkani yang disewa Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp. 20.545.373,- (dua puluh juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
4. Terdakwa telah membantu pencairan jasa raharja korban.
5. Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perjanjian perdamaian dan akan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
6. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia pada Tahun 2007 s/d 2008.
7. Terdakwa sudah dijatuhi Sanksi administrasi berupa penundaan UKP selama 5 periode.
8. Terdakwa hingga sekarang masih ada kepedulian terhadap korban.

Menimbang : Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang lebih tepat dan bermanfaat untuk Terdakwa maupun Kesatuan, bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara, sehingga Terdakwa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dengan menjalankan tugas-tugasnya di Kesatuan dan pengawasannya terhadap Terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada Anjum Terdakwa di Kesatuan.

Bahwa pidana bersyarat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHPM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1). Surat-surat :

- Dua lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR.
- Dua lembar foto sepeda motor Yamaha F1ZR warna orange Nopol DA 3318 FE tanpa dilengkapi STNK.
 - Satu lembar Fotokopy STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR.
 - Satu lembar Fotokopy SIM A a.n. Muhammad Suhaimi Nomor : 841018338076.
 - Satu lembar Foto Korban a.n. Sdr M. Basyuni Bin Mansur (Alm).
 - Dua Lembar Visum Et repertum Nomor : 445/10/V.E/RSU-HHB/IX/2013 tanggal 28 september 2013 a.n.Sdr. M Basyuni Bin Mansyur (Alm).
 - Dua lembar Foto tempat kejadian perkara Kecelakaan lalu Lintas di Jalan Raya A.Yani Km 6.5 Desa Taniran Kec. Angkinang kab HSS.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat dan foto-foto tersebut merupakan bukti adanya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- Satu Unit mobil Daihatsu Xenia Warna hitam Nopol DA 7525 AR.
Yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang merupakan mobil sewaan (rental) yang merupakan milik Sdr.Sarkani, maka untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr.Sarkani.
- Satu unit Sepeda Motor Yamaha F 1ZR warna Orange Nopol : DA 3318 FE.Yang digunakan Saksi-3 (Korban) pada saat bertabrakan dengan Terdakwa dan telah menunjukkan bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Basuni (korban).

- Satu buah SIM A atas nama Muhammad Suhaimi Nomor : 841018338076. Yang merupakan kelengkapan saat Terdakwa melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikannya, maka untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

Mengingat : Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M Suhaimi, Pangkat Pratu NRP.31050389581084 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah Bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- Dua lembar foto mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR.
- Dua lembar foto sepeda motor Yamaha F1ZR warna orange Nopol 3318 FE tanpa dilengkapi STNK.
- Satu lembar Fotokopy STNK mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DA 7525 AR.
- Satu lembar Fotokopy SIM A An Muhammad Suhaimi Nomor : 841018338076.
- satu lembar Foto Korban Atas nama Sdr M Basyuni Bin Mansur (Alm).
- Dua Lembar Visum Et repertum Nomor : 445/10/V.E/RSU-HHB/IX/2013 tanggal 28 september 2013 atas nama M Basyuni Bin Mansyur (Alm).
- Dua lembar Foto tempat kejadian perkara Kecelakaan lalu Lintas di Jalan Raya A.yani Km 6.5 Desa Taniran Kec. Angkinang kab HSS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- Satu Unit mobil Daihatsu Xenia Warna hitam Nopol DA 7525 AR.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bapak Sarkani

- Satu unit Sepeda Motor Yamaha F 1ZR warna Orange Nopol : DA 3318 FE.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Basuni (korban)

- Satu buah SIM A atas nama Muhammad Suhaimi Nomor : 841018338076.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Pratu M.Suhaimi NRP 31050389581084.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Joko Sasmito, SH, MH. pangkat Letkol Chk Nrp. 574162 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH. pangkat Mayor Chk Nrp. 548421 dan Dedy Darmawan, SH. pangkat Mayor Chk Nrp. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Yusuf Raharjo, SH, MH. pangkat Mayor Chk Nrp. 555520, Panitera Hery Pujiyanto, SH. pangkat Kapten Chk Nrp. 2920087520571, Penasehat Hukum Aris Suhartono, SH. pangkat Kapten Chk Nrp. 2910086470968 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Dr. Joko Sasmito, SH. MH.
Letkol Chk NRP 574162**

Hakim Anggota I

Ttd.

**Supriyadi, SH.
Mayor Chk NRP 548421**

Hakim Anggota II

Ttd.

**Dedy Darmawan, SH.
Mayor Chk NRP 11990006941271**

Panitera

Ttd.

Hery Pujiyanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kaptan Onk NRP 2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)